

**PENERAPAN PRODUK SIMPANAN AKAD WADIAH
DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO
KC KEJAJAR**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh :

Ratih Bela Pramudita

1705015011

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Ratih Bela Pramudita

NIM : 1705015011

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Produk Simpanan Akad Wadiah Di KSPPS Tamzis
Bina Utama Wonosobo KC Keajar


Dengan ini, mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2020

Pembimbing



Nurudin, S.E., MM

NIP : 199005232015031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Ratih Bela Pramudita
NIM : 1705015011
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : PENERAPAN PRODUK SIMPANAN AKAD WADIAH DI KSPPS
TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC KEJAJAR

Telah dimonaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/cukup/baik pada tanggal :

22 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang
Perbankan Syariah.

Semarang, 22 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.

NIP. 195709131982031002

Penguji Utama I

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 197004101995031001



Sekretaris Sidang/ Penguji

Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 197601092005011002

Penguji Utama II

Drs. H. Wahab, M.M.

NIP. 196909082000031001

Pembimbing

Nurudin, S.E., MM

NIP. 199005232015031004

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S Al Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Sartana, Ibu Winarsih, serta kakak kakak penulis Ndaru, Puspo dan Kingkin yang tidak pernah letih untuk selalu mendoakan penulis pada setiap waktu, cinta kasih serta sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak terhingga dan tidak pernah dapat terbalaskan, terima kasih atas pengorbananmu untuk penulis.
2. Keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan motivasi serta doa yang selalu mengiringi penulis.
3. Bapak serta Ibu Dosen pada Program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah berkenan mengajarkan ilmunya untuk perbekalan saat kegiatan praktek kerja lapangan kepada penulis.
4. Teman terdekat penulis Anisa, Hairun, Tata, Delta, Ersyta, Vina, Widi, Dila, Mila, Yossy, Latifah, Rizky dan Nadya yang selalu ada saat penulis berada dimasa suka dan duka serta teman teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Teman teman angkatan tahun 2017, utamanya bagi kelas PBSA yang selalu mampu menemani dalam suka dan duka. Terima kasih penulis ucapkan untuk persahabatan yang indah dan semoga hubungan ini tidak terputus sampai disini.
6. Keluarga baru di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar, terima kasih atas segala kebaikan, ilmu serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan motivasi serta bantuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2020

Deklarator,



Ratih Bela Pramudita

NIM. 1705015011

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul Penerapan Produk Simpanan Akad *Wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar. Penelitian ini didasarkan pada banyaknya minat dari masyarakat setempat untuk menggunakan akad *wadiah* sebagai produk simpanannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedangkan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi.

Penelitian ini berisi tentang penerapan produk simpanan akad *wadiah* dengan prosedur calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran diri di salah satu cabang KSPPS Tamzis Bina Utama dahulu dan setelah terdaftar menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama, anggota boleh untuk membuka rekening simpanan *wadiah*. Dengan menggunakan produk simpanan akad *wadiah* ini anggota dapat menitipkan dananya dan dapat mengambilnya sewaktu waktu sesuai dengan kehendaknya.

Penerapan produk simpanan akad *wadiah* ini sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Bukti dari kesyariahan tersebut adalah dengan melaluinya penitipan anggota kepada kolektor dan para kolektor tersebut menyerahkan titipan uang para anggota kepada pihak KSPPS Tamzis Bina Utama untuk dimanfaatkan pada sektor usaha yang produktif dan halal berdasarkan pada prinsip syariah.

Di KSPPS Tamzis Bina Utama dananya dikelola melalui produk pembiayaan yang mendapatkan bagi hasil. Dari adanya pendapatan tersebut, KSPPS Tamzis Bina Utama memberikan bonus kepada anggotanya pada setiap bulan berupa saldo atau souvenir dengan persyaratan tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

Kata Kunci : Penerapan, Simpanan, Akad *Wadiah*, KSPPS.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul : **“PENERAPAN PRODUK SIMPANAN AKAD WADIAH DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC KEJAJAR”**. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan DIII pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan. Terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, energi, gagasan, bimbingan serta saran dengan penuh rasa ikhlas yang tulus sebagai suatu hal yang bermanfaat untuk penulis pada penyelesaian Tugas Akhir ini. oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag., selaku Kajur DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, S.E., MM. selaku dosen pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen pengajar pada program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. Ibu Wien Arum Dhani selaku pembimbing luar dan Seluruh karyawan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
7. Teman teman Prodi DIII Perbankan Syariah khususnya PBSA 2017 yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terbilang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan berupa saran dan kritik yang dapat membangun dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Halaman Persetujuan	II
Halaman Pengesahan	III
Motto	IV
Halaman Persembahan	V
Halaman Deklarasi	VI
Abstrak	VII
Kata Pengantar	VIII
Daftar Isi	X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II PEMBAHASAN

A. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)	
1. Pengertian	11
B. Wadiah	

1. Pengertian Wadiah	13
2. Macam Macam Akad Wadiah	15
3. Syarat dan Rukun Wadiah	18
4. Landasan Hukum Wadiah	19
C. Simpanan	
1. Pengertian Simpanan	23
2. Macam Macam Simpanan	24
3. Syarat dan Rukun Simpanan	27
4. Landasan Hukum Simpanan	27
D. Bonus	
1. Pengertian Bonus	28
2. Hukum Bonus	29

BAB III GAMBARAN TENTANG UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO

A. Sejarah Pendirian KSPPS Tamzis Bina Utama	32
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	41
C. Ruang Lingkup Usaha	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad wadiah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar	58
B. Kelebihan dan Kelemahan Akad Wadiah	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah yang paling sederhana adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), pada saat ini telah bermunculan berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia yang bergerak pada masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah serta berupaya untuk selalu mengembangkan suatu usaha yang produktif dan investasi dalam rangka untuk memajukan perekonomian masyarakat kecil sesuai dengan asas syariah.¹

Baitul Maal wat Tamwil mencakup dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*, *baitul maal* usahanya lebih mengacu pada penghimpun dana serta penyaluran dana berupa nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan *baitul tamwil* bergerak pada usaha penghimpun dana serta penyaluran dana komersil. Hal ini dikemukakan oleh Nurul Huda dan Muhammad Heykal (2010 : 363).²

Sejak tahun 1905 sebenarnya telah muncul geliat dari adanya pergerakan ekonomi islam dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam di Indonesia. Gerakan ini tidak dapat diwariskan karena telah dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yang menghambat, sehingga menyebabkan terjadinya kevakuman pada ekonomi islam yang cukup lama di Indonesia. Lalu pada tahun 1980-an gerakan seperti ini muncul kembali, dengan terbentuknya *Battutamwil* Teknosa di Bandung pada tahun 1984, kemudian disusul dengan berdirinya *Baitutamwil* Ridho Gusti di Jakarta pada tahun 1988. Namun sama seperti para pendahulunya, gerakan ini

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 49.

² Neni Sri Imaniyati, *Aspek Aspek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Jurnal, (Vol 2, No.1, Th, 2011), h.2.

tidak dapat lama untuk dipertahankan.³ lalu pada tahun 1991 mulai bermunculan kembali lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan disusul dengan berdirinya BMT Tamzis Bina Utama di Wonosobo pada tahun 1992. Seiring dengan berjalannya waktu, kini telah banyak bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya.

Pada prinsipnya secara umum lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimana pada lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil, sedangkan diterapkan prinsip bunga pada bank konvensional. Akan tetapi, tidak menutup suatu kemungkinan bahwa didalam praktiknya lembaga keuangan syariah belum murni menerapkan konsep syariah tersebut. Dengan munculnya lembaga keuangan syariah berbentuk *Baitul Maal wat Tamwil* ini diharapkan mampu untuk menjadi suatu lembaga yang senantiasa mampu mendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah pada penerapannya, hal ini sebagai upaya agar usaha yang dijalankannya tersebut dapat bergerak dengan efektif sehingga tujuan dari lembaga keuangan syariah mampu terlaksana dengan optimal.

Dari banyaknya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang terdapat di Indonesia, KSPPS Tamzis Bina Utama menjadi salah satu BMT yang berperan serta pada kegiatan pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah. BMT Tamzis telah mendapatkan status badan hukumnya dari Departemen Koperasi pada 14 November 1994 dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994. Koperasi merupakan suatu bidang tata susunan ekonomi. Dalam kegiatannya dapat diartikan bahwa, koperasi ikut mengambil bagian untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang sejahtera, bagi anggota perkumpulan maupun untuk masyarakat yang berada disekitarnya.⁴

³ Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019, h. 104.

⁴ Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Niagawan, (Vol 7 No 2 Juli 2018) , h. 2

KSPPS memiliki berbagai macam produk simpanan, salah satunya adalah produk *wadiah*. Menurut harfiah, *wadiah* memiliki arti sebagai bentuk titipan murni seorang pihak terhadap pihak lainnya, baik itu perorangan maupun badan hukum, titipan harus dijaga serta dikembalikan saat penitip tersebut menghendaknya.⁵ Produk simpanan akad *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Keajar terdapat berbagai macam diantaranya adalah Simpanan Mutiara, Simpanan Mutiara Pendidikan, Simpanan Mutiara Qurban dan Simpanan Mutiara Haji. *Wadiah* merupakan produk yang sangat penting dan juga produk yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Dengan adanya produk *wadiah* ini masyarakat akan sangat terbantu karena dapat mempermudah dalam proses penitipan uang/barangnya secara aman.

Wadiah sendiri memiliki dua jenis yaitu *wadiah yad amanah* yaitu titipan murni dari pihak penitip barang kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan wajib menjaga serta tidak diperbolehkan untuk mengelola atau memanfaatkan barang titipan tersebut. Titipan harus dikembalikan seutuhnya kepada penitip pada saat diminta. Jenis yang kedua yaitu *wadiah yad dhamanah* yaitu akad kedua belah pihak, dimana yang satu selaku pihak penitip dana dan pihak lainnya selaku penerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan mengelola serta diwajibkan untuk mengembalikan seutuhnya dana tersebut. Penerima titipan diperkenankan untuk memberikan imbalan berbentuk bonus dengan sebuah syarat yaitu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya atau saat diawal akad.⁶ Bonus tersebut bergantung pada kebijakan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan bersifat sukarela.

Kegiatan operasional di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Keajar ini terdapat produk simpanan, produk pembiayaan dan produk jasa. Salah satu produk simpanan akad *wadiah* yang menjadi produk unggulan adalah Simpanan Mutiara, dimana penitip dapat menyimpan dananya kapanpun dan juga dapat diambil kapanpun saat dibutuhkan oleh penitip pada saat jam operasional

⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2006, h. 106.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 60.

kerja. Produk ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk disimpan dengan menggunakan akad *wadiah*, hal ini dapat digunakan sebagai dana perencanaan untuk menghadapi suatu kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan.

Dengan adanya produk akad *wadiah*, produk ini digunakan untuk meningkatkan kas pada KSPPS dan dapat dipergunakan untuk cadangan apabila anggota melakukan penarikan secara besar besaran. Dalam hal menghimpun dana, KSPPS Tamzis Bina Utama melakukannya dengan menggunakan prinsip jemput bola yang dilakukan oleh para kolektor kepada anggotanya. Dengan adanya keunggulan tersebut, produk *wadiah* menjadi produk simpanan yang paling digemari oleh sebagian masyarakat. Namun, masyarakat masih kurang mengetahui penerapan yang mendetail dari produk simpanan akad *wadiah* tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyimpan dana di bank daripada di *Baitul Maal wat Tamwil*.

Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Penerapan Produk Simpanan Akad Wadiah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar**”.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada perencanaan penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar ?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pada produk *wadiah* ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada produk *wadiah*.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Penulis dapat mengerti dari teori ke praktek tentang penerapan produk *wadiah*.
 - b. Menambah wawasan penulis tentang produk *wadiah* dan pengetahuan baru di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.
 - c. Penulis mendapatkan manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini.
2. Bagi Lembaga
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi KSPPS Tamzis Bina Utama agar kedepannya dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang lebih maju.
 - b. Sebagai media untuk memperkenalkan produk simpanan akad *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.
3. Bagi Fakultas
 - a. Untuk sumber tambahan referensi serta informasi untuk mahasiswa tentang penerapan produk simpanan akad *wadiah*.
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan penelitian supaya kedepannya dapat semakin lebih baik.
4. Bagi Masyarakat
 - a. Untuk media informasi masyarakat yang ingin mempergunakan produk simpanan akad *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.
 - b. Sebagai media pembelajaran masyarakat yang ingin mengetahui tentang penerapan produk *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.

D. Tinjauan Pustaka

Pada tahun 2015 telah dilakukan penelitian oleh Authar Fahmi dengan judul “ Implementasi Akad Wadiah Pada Produk SI TAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring ”. Terdapat perbedaan antara Tugas Akhir tersebut dengan penulis. Pada penelitian Tugas Akhir tersebut menghasilkan prosedur yakni anggota harus melakukan setoran pada setiap satu bulan sekali dengan batas waktu penyetorannya serta dengan nominal yang telah ditentukan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat undian pada produk tersebut. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap produk simpanan akad *wadiah* yaitu pada akad *wadiah yad dhamanah* dengan beberapa jenis yaitu Simpanan Mutiara, Simpanan Mutiara Qurban, Simpanan Mutiara Haji, dan Simpanan Mutiara Pendidikan.

Telah dilakukan penelitian pada tahun 2015 oleh Sofiana Iin Ayuni dengan judul “ Analisis Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah KCP UNISSULA Semarang ” terdapat perbedaan antara Tugas Akhir tersebut dengan penulis, dimana pada penelitian Tugas Akhir tersebut bahwa Tabungan BNI Syariah dengan produk iB Hasanah memiliki dua skim yaitu *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah* yang memiliki perbedaan yaitu pada prinsip *mudharabah* bagi hasil yang diberikan besarnya sesuai dengan yang dijanjikan pada awal akad, sedangkan pada akad *wadiah* tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil. Pada penelitian penulis disini bahwa pada penerapan akad *wadiah* memberikan bonus (*Athaya*) yang tidak dijanjikan di awal, bonus tersebut dapat berubah ubah dan bersifat sukarela.

Pada tahun 2017 telah dilakukan penelitian oleh Lina Novianita yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang) ”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, pada penelitian ini lebih fokus merujuk pada pembahasan pada bonus yang diberikan

pada akad *wadiah yad dhamanah*, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan akad *wadiah*.

Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian oleh Wiwik Safitri yang berjudul “ Penerapan Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Simpanan Arsyadana Membahana di BMT Arsyadana Metro ”. Penelitian Tugas Akhir ini berbeda dengan penelitian Tugas Akhir penulis, dimana pada penelitian ini dijelaskan bahwa praktek dan teorinya berbeda pada pelaksanaan pembagian bonus secara teori diberikan di akhir saat anggota mulai menyimpan, namun dalam prakteknya bonus diberikan di awal saat anggota mulai menyimpan. Hal ini berbeda dengan penelitian Tugas Akhir penulis dimana penerapan pembagian bonus prakteknya telah sesuai dengan teori yang ada.

Pada tahun 2019 telah dilakukan penelitian oleh Safrina dengan penelitian yang berjudul “ Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa MUI Tentang Produk Penghimpun Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh ”. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini lebih merujuk pembahasan pada fatwa DSN MUI tentang produk penghimpunan dana, sedangkan penelitian penulis terdapat fatwa DSN MUI namun pembahasan utamanya tidak berfokus pada hal itu.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi yang dipergunakan pada penelitian Tugas Akhir ini untuk memperoleh sebuah informasi dan data adalah :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan guna menggali dan meneliti data yang berkaitan pada penerapan produk simpanan akad *wadiah*. Menggunakan jenis pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memahami kejadian yang terjadi

dan yang telah dialami oleh subyek penelitian menggunakan model deskripsi yang berbentuk kata serta bahasa dalam konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, yang akan dilakukan penulis pada penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan suatu data atau informasi secara langsung dengan melakukan wawancara bersama Manager Administrasi Cabang dan Manager Marketing Area di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mendapatkan data secara tidak langsung dari obyek penelitian yang sifatnya publik.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah mengamati sesama mengenai suatu obyek dengan mempergunakan indera baik secara langsung (menggunakan alat bantu). Penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung pada penerapan produk simpanan akad *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejar.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data menggunakan teknik tanya jawab antara pewawancara kepada koresponden. Wawancara dengan karyawan guna mendapatkan data serta keterangan mengenai produk penerapan akad *wadiah*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menelusuri data mengenai perihal yang berhubungan pada pembahasan penelitian ini, bentuknya berupa arsip serta pedoman umum dalam kegiatan operasional kerja di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar.

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan model deskripsi, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data perolehan kemudian penulis menganalisis tentang kelebihan dan kekurangan produk *wadiah*.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan Tugas Akhir ini mencakup berbagai sub bab yang tersusun sistematis sehingga dapat memudahkan pembahasan serta pemahaman pada bab pertama ini yaitu pendahuluan, yang tersusun dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Tugas akhir ini tersusun dari beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini semua akan diuraikan berkenaan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang :

- A. Pengertian KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)

- B. Pengertian akad *wadiah*, macam macam, rukun dan syarat, dan landasan hukum.
- C. Pengertian simpanan, macam macam, rukun dan syarat, dan landasan hukumnya.
- D. Pengertian dan hukum bonus.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO

Berisikan profil umum dari KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penerapan produk simpanan akad *wadiah*, prosedur simpanan, kelebihan dan kekurangan produk *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar

BAB V PENUTUP

Berisikan Simpulan, Saran dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KSPPS (KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH)

Pengertian KSPPS

Koperasi menurut Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967, “ Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang orang atau badan badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ”. Sedangkan menurut Pasal 1 No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan ”.⁷


Bagi masyarakat yang menginginkan perkembangan dalam usahanya dengan menggunakan produk simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip prinsip syariah, saat ini terdiri dari dua pilihan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah izin usahanya telah dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan untuk LKMS izin usahanya ini telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KSPPS hanya dapat melayani anggota dan calon anggotanya saja, sedangkan LKMS dapat melayani semua kalangan masyarakat umum.

KSPPS adalah sebuah kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Pada saat sekarang ini banyak *Baitul Maal Wat Tamwil* berbadan hukum koperasi yang dinamakan dengan Koperasi Simpan

⁷ Y. Harsono, et al. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, h. 36.

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali dalam bentuk pembiayaan syariah pada usaha yang halal sesuai prinsip syariah. Sebagai suatu lembaga yang mengelola usaha, maka KSPPS memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya apabila harta yang telah diputarnya mencapai batas nishabnya dan dana tersebut telah berputar selama satu tahun. Nishabnya adalah zakat maal dan berupa perdagangan yang setara dengan nilai emas 85 gram 24 karat.⁸

Fungsi utama dari KSPPS adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.⁹



Dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah terdapat dua jenis akad didalam transaksinya, antara lain :

- 1) Akad *Tabarru'* adalah segala bentuk dari akad yang tertuju pada suatu transaksi tanpa mencari sebuah keuntungan. Akad *tabarru'* dijalankan bermaksud sebagai bentuk tolong menolong untuk mengamalkan kebaikan terhadap sesama. Oleh sebab itu, pihak yang melakukan perbuatan baik tersebut tidak memiliki hak apapun untuk mensyaratkan suatu imbalan kepada pihak lain. Imbalannya bukan dari manusia melainkan berasal dari Allah SWT. Akan tetapi, pihak yang melakukan kebaikan tersebut diperbolehkan meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang telah dikeluarkan supaya tetap dapat

⁸ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 152-153.

⁹ Wawancara dengan bapak Wahab Sidik selaku Manager Administrasi Cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.

melakukan suatu akad tanpa adanya pengambilan laba dari akad *tabarru'* tersebut.¹⁰

- 2) Akad *Tijari* adalah akad perdagangan yaitu mempertukarkan harta dengan harta sesuai dengan cara yang telah ditentukan dan bermanfaat, serta diperbolehkan dalam hukum syariah. Bentuk dari semua akad ini tujuannya adalah sebagai bentuk komersial, yaitu akad dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan.¹¹

B. WADIAH

1. Pengertian Akad Wadiah

Secara bahasa kata *wadiah* berasal dari akar kata *wada'a*, sinonim dari kata *taraka* yang artinya meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang memiliki tujuan untuk dijaga keamanan serta keutuhannya ini dinamakan *wadiah* karena barang tersebut telah ditinggalkan oleh pemiliknya kepada pihak yang dititipi.¹²

Para ulama kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali telah mendiskripsikan bahwa akad *wadiah* selaku menggantikan seorang lain guna menjaga suatu harta menggunakan cara khusus. Menurut mazhab Hanafi *wadiah* yaitu mengikutsertakan orang lain pada pemeliharaan atau menjaga suatu harta baik menggunakan ungkapan yang jelas, tindakan, maupun dengan menggunakan isyarat.¹³

¹⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal, (Vol. VIII, Nomor 2, Juni 2017), h. 107.

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal, (Vol. VIII, Nomor 2, Juni 2017), h. 111.

¹² Nur Huda, *Perubahan Akad Wadiah*, Jurnal, (Vol. VI, Edisi 1, Mei 2015), h. 129

¹³ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 31

Prinsip dari titipan atau simpanan dalam fiqih islam diketahui sebagai prinsip *wadiah*. *Wadiah* artinya sebuah titipan yang murni antara kedua belah pihak yaitu dari suatu pihak kepada pihak lainnya, baik itu individu atau badan hukum, titipan harus dijaga serta dikembalikan sesuai dengan kehendak penitip.¹⁴

Al Wadiah yaitu sebuah simpanan murni dari pihak penyimpan atau penitip uang/barang kepada pihak penerima titipan uang/barang tersebut yang kemudian akan dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan tersebut dapat diambil kembali sewaktu waktu sesuai dengan kehendak penitip uang/barang pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan uang/barang tersebut.¹⁵

Pada dasarnya *wadiah* memiliki fungsi sebagai penitipan barang saja, karena di zaman Rasulullah akad *wadiah* memiliki tujuan hanya untuk demikian. Akan tetapi, tetap terdapat sebuah kasus diperbolehkannya dana titipan untuk diinvestasikan, dikarenakan adanya bentuk ketentuan bahwa dana yang dipergunakan sebagai akad *wadiah* akan dikembalikan sepenuhnya ke pemilik dana. Maka dari itu, secara teknikal *wadiah* adalah suatu bentuk harta titipan kepada seseorang yang bertujuan untuk disimpan, sehingga dana titipan tersebut tidak dibolehkan untuk dikelola atau dimanfaatkan. Jika penerima titipan menggunakannya, maka pendapatan keuntungan bisa dikelola oleh penerima titipan. Namun, jika terjadi suatu kerugian, penerima titipan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengganti seutuhnya atas terjadinya kerugian tersebut.¹⁶

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 85.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 59.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 24.

Adapun kriteria atas kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian antara lain :

- 1) Orang yang telah dipercayai titipan menyerahkannya kepada orang lain tanpa diketahui pemiliknya.
- 2) Barang titipan tersebut telah dipakai hingga barangnya mengalami kerusakan atau bahkan hilang.
- 3) Mengabaikan barang titipan.
- 4) Berkhianat, yaitu ketika pemilik meminta kembali titipan namun tidak dikabulkan oleh penerima titipan tanpa alasan yang jelas.
- 5) Lengah dalam pemeliharaan.
- 6) Ketika penerima titipan tersebut sakit atau bahkan meninggal penerima titipan tidak mewasiatkannya pada ahli warisnya tentang titipan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan bahkan dapat hilang.¹⁷

2. Macam Macam Akad Wadiah

Wadiah memiliki 2 macam yaitu antara lain :

a. Wadiah yad Amanah

Wadiah yad amanah yaitu suatu akad dimana seseorang menitipkan barangnya kepada penerima titipan dan penerima titipan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan tidak berhak untuk bertanggung jawab atas barang yang dititipkannya serta penerima titipan memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dengan kondisi yang seadanya.¹⁸

Skema di bawah ini dapat memperjelas akad *wadiah yad amanah*

¹⁷ Desminar, *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Jurnal Vol. XIII No. 3 Januari 2019), h. 29.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h. 150.



Keterangan : ¹⁹

- 1) Anggota sebagai penitip menitipkan uang/barangnya kepada penerima titipan yaitu BMT menggunakan akad *wadiah yad amanah*. BMT tersebut menerima titipan dari penitip, dan barang titipan tersebut disimpan ke tempat yang aman. BMT tersebut wajib memelihara uang/barang tersebut.
- 2) Anggota akan dibebani biaya atas penitipan barang dari pihak BMT yang dipergunakan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan yang telah dipergunakan untuk menyimpan barang titipan anggota.
- 3) BMT akan mengembalikan uang/barang titipan sewaktu waktu jika uang/ barang tersebut diperlukan atau diambil oleh anggota dengan kondisi seadanya.²⁰

b. Wadiah yad Dhamanah


Wadiah yad dhamanah adalah suatu akad dimana seseorang menitipkan dana kepada seseorang yang lain dan penerima titipan tersebut diperkenankan untuk mempergunakan atau memanfaatkan dana yang telah dititipkan tersebut. Oleh karena itu, pihak penerima

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Predanamedia Group, 2011, h. 62.

²⁰ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 89.

titipan memiliki tanggung jawab yang lebih atas segala sesuatu yang terjadi terhadap dana titipan tersebut dan juga berkewajiban untuk mengembalikan dana titipan yang telah diterimanya secara utuh pada saat pemilik dana memintanya kembali.²¹

Dibawah ini merupakan skema dari wadiah *yad dhamanah*



Keterangan :²²

- 1) Anggota menitipkan dananya kepada penerima yaitu BMT dengan akad *wadiah yad dhamanah* berbentuk giro ataupun tabungan.
- 2) BMT meletakkan dana atau menginvestasikannya kepada *user of fund* untuk usahanya.
- 3) Pendapatan *User of fund* didapatkan dari keuntungan usaha yang telah dijalankannya, sehingga return harus dibayar oleh *user of fund* kepada BMT. Return diberikan dengan bagi hasil, margin keuntungan serta pendapatan sewa disesuaikan dengan akad.
- 4) Setelah BMT mendapatkan bagi hasil dari *user of fund*, BMT membaginya kembali kepada anggota berbentuk bonus (*athaya*).

²¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h. 150.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 64.

3. Syarat dan Rukun Wadiah

Berdasarkan pada Kitab Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370, rukun wadiah menurut jumhur ulama ada 3 yaitu :

- a) Pihak yang bersangkutan
- b) Barang titipan
- c) Sighat, ijab dan qabul

Persyaratan wadiah mengikat terhadap *muwaddi'* (penerima titipan), *wadi'* (penitip) dan *wadiah*. *Muwaddi'* (penerima titipan) dan *wadi'* (penitip) memiliki persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara untuk *wadiah* disyaratkan berupa suatu harta yang kondisi keberadaannya didalam kekuasaan/tangannya sendiri secara nyata.

Persyaratan benda yang dapat dititipkan adalah :

- a) Berupa benda yang dapat disimpan.
- b) Harus berupa benda yang memiliki suatu nilai dan dipandang sebagai maal.
- c) Sighat merupakan ijab dan qabul, persyaratan shigat yaitu ijab yang dinyatakan menggunakan sebuah ucapan ataupun perbuatan. Adakalanya ucapan dengan tegas (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah memaparkan untuk melafalkan dengan sindiran (*kinayah*) harus disertai adanya sebuah niat.²³

Ketentuan atau syarat *wadiah yad amanah* :

- a) Pihak penerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakannya.
- b) Apabila dikembalikan, keadaan barang titipan harus sama seperti saat disiapkan.

²³ Shochrul Rohmatul, et al. *Koperasi BMT : Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Karanganyar: CV. Inti Media Komunika, 2018, h. 123.

- c) Jika semasa penitipan, barang tersebut mendapati suatu kerusakan sendiri (karena terlalu tua, lama, dll), maka penerima titipan tersebut tidak memiliki suatu kewajiban untuk mengganti barang tersebut, namun jika kerusakan tersebut terjadi karena adanya suatu kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan tersebut telah melanggar suatu kesepakatan tersebut.
- d) Sebagai sebuah imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, maka penerima titipan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan suatu imbalan dari pemilik barang tersebut.

Ketentuan atau syarat *wadiah yad dhamanah* :

- a) Penerima titipan berhak menggunakan dan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut.
- b) Penerima titipan bertanggungjawab sepenuhnya atas titipan apabila mengalami suatu kerusakan atau hilangnya barang titipan.
- c) Perolehan keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut, sebagian diberikan kepada pemilik dana tersebut sebagai suatu hadiah atau bonus (*athaya*) tetapi tidak diperjanjikan diawal.²⁴

4. Landasan Hukum Wadiah

1) Dasar Hukum Wadiah

Landasan hukum *wadiah* sangat kuat antara lain bersumber dari:

- a. Al Qur'an

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 152.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik baik yang memberi pengajaran kepada kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58).²⁵

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

²⁵ Imam Khoemeini, Sistem Pemerintahan Islam, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002, h. 91

²⁶ Yusuf Mansur, *Jaminan*, Jakarta: Sekolah Bisnis Wisatahati Nusantara, 2014, h.60.

“ Hai orang-orang beriman tepatilah akad-akad itu . . .” (Q.S. Al-Maidah: 1)²⁷

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S.Al-Maidah: 2)²⁸

b. Hadist

Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sampaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikannya kepadamu dan janganlah kalian mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud).

Rasulullah SAW juga pernah bersabda : “Barang siapa yang meringankan kesulitan dari orang mukmin satu saja, maka Allah SWT akan meringankan kesempitan yang akan dia hadapi kelak di hari kiamat”. (HR. Bukhari).

Dari kedua hadist tersebut terdapat makna umum yang mencakup atas suatu amanah terhadap titipan. Bahkan lebih dari itu, menunaikan amanah tersebut jelas sudah diperintahkan sehingga hukumnya itu tidak hanya diperbolehkan (*jaiz*) melainkan sudah dianjurkan (*sunnat*).

c. Ijma’

²⁷ Ahmad Hamid, *Sekelumit Kandungan Isi Al Qur’an*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015, h. 252.

²⁸ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2015, h. 112.

Ijma' dari para ulama islam semenjak zaman Rasulullah SAW hingga sampai sekarang memperbolehkan adanya akad *wadiah* (titipan). Para ulama tidak ada yang melarang ataupun mengharamkan tentang adanya akad *wadiah*. Bahkan para ulama fikih yang telah mengamati kondisi dan keadaan para umatnya pasti akan melihat bahwa akad *wadiah* ini merupakan suatu bentuk kebutuhan bagi mereka secara umumnya. Berdasarkan dengan kondisi yang sebenarnya, dapat ditarik kesimpulannya bahwa akad *wadiah* merupakan suatu kebutuhan yang umum bagi masyarakat, bahkan bisa menjadi suatu kebutuhan yang bersifat darurat. Oleh sebab itu, hukum kebolehan juga dikarenakan akad *wadiah* merupakan suatu kebutuhan yang darurat bagi manusia didalam kehidupan perekonominya.²⁹

2) Hukum Menerima Barang Titipan

1. Sunnah

Bagi seseorang yang mempercayai dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan, menerima dengan niat yang tulus serta ikhlas karena Allah. Dianjurkan untuk melakukan akad *wadiah*, karena akan menemukan pahala besar disana, berdasarkan pada hadist.

“Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

2. Wajib

Ketika tidak terdapat lagi seseorang yang dapat dipercaya, kecuali hanya dia satu satunya orang yang mampu dipercayai.

²⁹ H.M Pudjihardjo, et al. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019, h. 133.

3. Haram

Sekiranya dia tidak sanggup untuk menjaganya, karena seakan memperkenankan pintu kerusakan atau hilangnya barang titipan.

4. Makruh

Menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya tetapi ada rasa tidak percaya, dikhawatirkan di kemudian hari dapat berkhianat pada barang titipan tersebut.³⁰

C. SIMPANAN

1. Pengertian Simpanan

Menurut UU No 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.³¹

Dalam konteks perbankan syariah, ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah dirumuskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³²

³⁰ Desminar, *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Jurnal Vol XIII No. 3 Januari 2019), h. 29.

³¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012, h. 198.

³² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (implementasi dan aspek hukum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, h. 138.

Para ahli perbankan zaman dulu telah memberikan suatu pengertian bahwa tabungan merupakan simpanan yang sifatnya sementara, hal ini berguna untuk menentukan suatu pilihan apakah akan dipergunakan untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat dengan menerapkan sebuah prinsip yaitu *wadiah*.³³

2. Macam Macam Simpanan

Awal mulanya simpanan adalah salah satu dari beberapa sumber dana bank. Pada prinsipnya sumber dana terdiri menjadi tiga kelompok yaitu dana pihak pertama (*modal/equity*), dana pihak kedua (pinjaman bank luar) dan dana pihak ketiga (simpanan).

a. Dana Pihak Pertama (DP I)

Pada masa pendirian BMT Dana Pihak Pertama ini sangatlah dibutuhkan. Akan tetapi, sumber dana ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan dari BMT tersebut. Sumber dari dana pihak pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus yaitu suatu simpanan modal penyertaan dapat dimiliki pihak individu ataupun oleh sebuah lembaga dengan jumlah yang tidak harus sama pada setiap penyimpan. BMT dapat menghubungi para *aghniya* (orang-orang yang mampu) maupun dengan lembaga-lembaga Islam supaya dapat memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini. Setelah mencapai jangka waktu satu tahun simpanan ini boleh ditarik.

2) Simpanan Pokok

³³ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 27.

Simpanan pokok harus dibayarkan setelah menjadi anggota BMT. Besar simpanan pokok harus sama. Untuk lebih banyak menjaring masyarakat supaya menjadi anggota, maka pembayarannya dapat dicicil. Simpanan pokok ini tidak boleh ditarik selama masih menjadi anggota BMT sebagai bukti atas keanggotaannya pada BMT tersebut. Jika simpanan ditarik maka status keanggotaannya dinyatakan telah berhenti atau sudah tidak lagi menjadi anggota pada BMT tersebut.

3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi suatu sumber modal yang mengalir setiap waktu. Besar atau kecilnya bergantung kebutuhan permodalan serta anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan ikut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).

b. Dana Pihak Kedua (DP II)

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Pihak luar yang dimaksud adalah yang memiliki kesamaan sistem bagi hasil, baik itu bank maupun non bank. Maka dari itu, BMT berupaya hanya mengakses sumber dana yang dikelola berdasarkan pada prinsip syariah. Dana ini tidak terbatas pada nilainya yang artinya bergantung atas kemampuan BMT masing masing dalam menancapkan kepercayaan kepada calon investornya.

c. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana Pihak Ketiga ini adalah simpanan sukarela atau tabungan anggota BMT. Jumlah dan sumber dari dana ini bersifat luas serta tidak terbatas. Dilihat dari teknik pengembaliannya,

sumber dana ini terbagi menjadi dua yaitu simpanan lancar (Tabungan) dan simpanan tidak lancar (Deposito).

- 1) Tabungan adalah simpanan anggota pada BMT, pengambilannya bisa dilakukan sewaktu waktu dan tidak boleh menolak permintaan anggota untuk pengembalian titipan.
- 2) Deposito adalah simpanan dari anggota kepada pihak BMT, pengambilannya hanya dilakukan saat masa jatuh tempo saja. Untuk jangka waktunya adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan. Akan tetapi, sebenarnya jangka waktu dapat diubah dengan waktu yang fleksibel, misalnya adalah 2, 4, 5 bulan dan seterusnya, berdasarkan keinginan anggota.³⁴

Jenis simpanan menurut undang undang Nomor 12 Tahun 1967 dijabarkan sebagai berikut :

- a. Simpanan Pokok
Sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang menyatakan diri bergabung menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak boleh diambil kembali selama pihak yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.
- b. Simpanan Wajib
Simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi kepada waktu waktu tertentu, seperti saat penjualan barang barang atau saat hendak menerima kredit dari koperasi. Simpanan wajib ini tidak menanggung kerugian.
- c. Simpanan Sukarela

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 155.

Diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus.³⁵

3. Syarat dan Rukun Simpanan

a. Rukun Simpanan

1. Orang yang menyimpan barang
2. Orang yang menitipkan barang
3. Ijab dan qabul.

b. Syarat Simpanan

1. Simpanan pokok

Simpanan ini tidak bisa diambil semasa pihak yang terlibat masih menjadi seorang anggota dari koperasi tersebut. Jika terjadi suatu kerugian, simpanan ini ikut menanggungnya.

2. Simpanan wajib

Pada simpanan ini dapat diambil saat anggota memperoleh kredit atau sebagainya dari koperasi. Apabila terjadi kerugian, simpanan wajib tidak ikut menanggungnya.

3. Simpanan sukarela

Simpanan para anggota yang dilakukan berdasarkan perjanjian perjanjian atau suatu peraturan peraturan khusus.³⁶

4. Landasan Hukum Simpanan

³⁵ Shochrul Rochmatul Ajija, et al. *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*, Karanganyar: CV. Inti Media Komunika, 2018, h. 55.

³⁶ Hendrojogi, *Koperasi Asas Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 193.

- a. Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- b. Pasal 41 dari UU No. 25 Tahun 1992 tentang modal *equit*, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
- c. Pasal 41 ayat 3 tentang simpanan sukarela.
- d. Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan.³⁷
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.³⁸

D. BONUS

1. Pengertian Bonus

Bonus merupakan upah tambahan di luar gaji/upah untuk hadiah/perangsang, gaji, upah ekstra yang dibayarkan pada karyawan, grafikasi, insentif berdasarkan Kamus Besar Bank Indonesia (KBBI).³⁹

Ahmad Ifham Sholihin menuturkan bahwa bonus ada 2 yaitu :

- 1) Pemberian kompensasi atas dana titipan *wadiah*.
- 2) Pemberian tambahan di luar gaji kepada pegawai deviden tambahan kepada pemegang saham.⁴⁰

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, *Atthiyyah (Athaya)* menjadi salah satu akad yang dipergunakan oleh perorangan, perusahaan, atau lembaga keuangan dalam memberikan bonus. Dalam segi bahasa,

³⁷ Hendrojogi, *Koperasi Asas Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 192.

³⁸ Arifin, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, h.12.

³⁹ <https://www.google.com/amp/s/kamuslengkap.com/kamus/ekonomi/arti-kata/bonus-insentif/amp>, 29 April 2020 pukul 10.59

⁴⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 178.

Athiyyah adalah bentuk tunggal dari kata *athaya* (plural), sebagaimana juga dapat disebut sebagai '*atha* yang maknanya adalah pemberian. *Athiyyah* dapat dijelaskan sebagai suatu pemberian seorang atas hartanya kepada orang lain, baik tujuannya itu untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT maupun agar lebih mendekatkan dan mengakrabkan dengan orang lain. Pengertian *Athiyyah* dalam istilah fikih adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya bentuk balasan apapun.⁴¹

2. Hukum Bonus

Ketentuan umum simpanan berdasarkan pada akad *wadi'ah* adalah :

- a) Bersifat Simpanan
- b) Simpanan dapat diambil kapan saja (*On Call*) atau berdasarkan pada kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Lembaga Keuangan Syariah dan tidak diperjanjikan di awal akad.⁴²

Pihak penitip tidak berkewajiban untuk memberikan suatu imbalan apapun kepada penerima titipan, hal ini disebabkan karena sifatnya adalah titipan. Sebaliknya, penerima titipan tidak memiliki suatu kewajiban untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada nasabah/anggota sekalipun dana tersebut telah dikelola secara komersial. Bank syariah diperkenankan untuk memberikan bonus (*athaya*) kepada nasabah dengan syarat yaitu tidak diperjanjikan diawal. *Athaya* sungguh

⁴¹ Pudjiharjo, et al, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: TIM UB Press, 2019, h.

⁴² Fatwa DSN-MUI No. 02 DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadi'ah

murni merupakan hak bank syariah. Oleh sebab itu, nasabah tidak dapat meminta untuk diberikan *athaya* (bonus) dari bank syariah tersebut.⁴³

Makna yang terkandung pada kata “pemberian yang bersifat sukarela” adalah bahwa pemberiannya tidak didasarkan pada suatu keterpaksaan antara kedua pihak. Pemberian bonus (*athaya*) harus benar benar berdasarkan dari kebijakan pihak penerima titipan.

Terdapat hadist yang berkaitan dengan diperbolehkannya memberikan bonus, hal ini dikarenakan pemberian bonus tidak dilandasi oleh keterpaksaan dan bersifat sukarela.

Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu berkata, “ada seseorang memberi seekor unta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membalasnya dan bertanya, ‘apakah engkau telah rela? Ia menjawab, tidak. Lalu beliau menambah lagi dan bertanya, engkau telah rela? Ia menjawab, tidak. Lalu beliau menambah lagi dan bertanya, engkau telah rela? Ia menjawab, ya.” (HR Ahmad Hadits, ini shahih menurut Ibnu Hibban).⁴⁴

Terdapat pula ayat Al Qur’an yang berkaitan tentang pemberian bonus

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁴³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari’ah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 160.

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 403.

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.” (Q.S An Nisa ayat 29).⁴⁵

⁴⁵ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’l*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2008, h. 3.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG

KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO

A. Sejarah Pendirian KSPPS Tamzis Bina Utama⁴⁶

Bermula dari adanya fakta bahwa sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia pada semua sektor ekonomi adalah umat islam yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan, serta berangkat dari rasa keprihatinan karena banyaknya masyarakat yang dijadikan korban dari para pelepas uang (rentenir), sekelompok aktivis gerakan islam mendirikan koperasi berbasis syariah yang diberi nama Tamzis. Sekelompok anak muda pada tanggal 22 Juli 1992 telah mendirikan KSPPS Tamzis Bina Utama di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Dengan idealisme sebagai bekal dan tekad kuat, modal yang kecil serta pengalaman minim dan besarnya rintangan yang harus dihadapi, hal ini tidak meruntuhkan tekad dari sekelompok anak muda tersebut untuk terus berjuang dalam memperbaiki perekonomian umat serta mewujudkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Departemen Koperasi telah memberikan status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 kepada KSPPS Tamzis Bina Utama pada tanggal 14 November 1994. Koperasi Tamzis Bina Utama pernah mengalami perubahan pada jenis koperasinya sejak saat didirikannya koperasi tersebut. Sebelumnya adalah KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah), dikarenakan pada koperasi ini tidak hanya melayani simpan pinjam saja, maka namanya berganti menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dengan terbit peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

⁴⁶ Sumber Dokumen KSPPS Tamzis Bina Utama Pusat Wonosobo

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status dari KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) KJKS Tamzis Bina Utama berubah menjadi KSPPS Tamzis Bina Utama. Semua perubahan jenis koperasi ini sebagai bentuk upaya dari Tamzis untuk menaati regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada bidang perkoperasian.

Berkat ridho dari Allah SWT dengan ketekunan, keyakinan serta kemampuan komunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak. Kini, Tamzis telah menjadi koperasi nasional dan dapat berkiprah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tamzis telah berhasil melewati beragam hambatan serta tantangan pada seperempat abad pertama dan tetap siaga dalam menyongsong masa depan dengan selalu melakukan inovasi pada produk, tata kelola berbasis kemajuan pada teknologi informasi.⁴⁷

Berkat adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah, kini KSPPS Tamzis Bina Utama dapat terus berkembang dengan baik dari segi jumlah anggota, jumlah aset, maupun jumlah kantornya. Salah satu kunci keberhasilan Tamzis meraih dukungan adalah pada inovasi pelayanan yang dilakukan terus menerus mengakomodasi kebutuhan anggota baik dari ragam akad, layanan ZISWAF maupun penggunaan teknologi seiring kemajuan teknologi informasi, M-TAMZIS hadir untuk memungkinkan anggota melakukan transaksi melalui smartphonenya. C-TAMZIS menjamin akurasi transaksi jemput bola yang dilakukan petugas TAMZIS di rumah atau tempat usaha anggota.

⁴⁷ www.tamzis.id

Profil identitas dari KSPPS Tamzis Bina Utama adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah
(KSPPS) Tamzis Bina Utama

Alamat : Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, Jawa Tengah. 56311

Motto : "Happy Life, Happy Syariah"

Bidang Usaha : Lembaga Keuangan Syariah

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994

NIK : 3307090020108

NPWP : 1.606.549.2-524

No. Telp : (0286) 325303

FAX : (0286) 325064

Email : tamzisinbinautama@gmail.com

Website : www.tamzis.id
www.tamzis.com

Jumlah Kantor : 47 Cabang

Adapun kantor pusat KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo diantaranya adalah:

- 1) Kantor Pusat Operasional
Jalan S. Parman No. 46, Wonosobo
Telp. 0286325303
- 2) Kantor Pusat Non Operasional

Jalan Buncit Raya 405 Jakarta Selatan

Telp. 02179198411

Adapun kantor cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo tersebar di beberapa daerah diantaranya adalah :

- 1) Buncit Raya
Jalan Buncit Raya 405 Jakarta Selatan
Telp. 02179198411
- 2) Depok
Jalan Margonda Raya No. 302B Depok, Jawa Barat
Telp. 02177201291
- 3) Bandung Kota
Jalan Inggit Ganarsih (Ciateul) No. 62D Bandung
Telp. 02242823804
- 4) Cimahi
Jalan Sangkuriang No. 3C Cimahi, Jawa Barat
Telp. 02286002744
- 5) Ujung Berung
Jalan AH. Nasution Kav. 46A, Blok A-10 Komplek Bandung Timur Plaza
Telp. 02287797979
- 6) Rancaekek
Jalan Raya Rancaekek No. 155A Sumedang, Jawa Barat
Telp. 02287836832
- 7) Purwokerto
Jalan Pemuda No. 13A Purwokerto
Telp. 0281621286
- 8) Purbalingga
Jalan Mayjen Sungkono No. 10 Kalimanah Purbalingga
Telp. 02816597167
- 9) Kroya

Jalan Raya Mujur No. 04 Kroya Cilacap

Telp. 02825295160

10) Batur

Jalan Raya Batur No. 27 Batur Banjarnegara

Telp. 02865986303

11) Klampok

Jalan A. Yani No. 99 Purwareja Klampok Banjarnegara

Telp. 0286479296

12) Wanadadi

Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3 Banjarnegara

Telp. 02863398679

13) Banjarnegara

Jalan Pemuda Ruko Atrium Square No. 1 Banjarnegara

Telp. 0286592183

14) Kejajar

Jalan Raya Dieng Km. 17 No.2 Kejajar Wonosobo

Telp. 02863326504

15) Wonosobo

Jalan Kyai Muntang No. 03 Wonosobo

Telp. 0286325303

16) Pasar Induk Wonosobo

Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. 1 Wonosobo

Telp. 0286324701

17) Sapuran

Jalan Purworejo Km. 16 No. 46 Saouran Wonosobo

Telp. 0286611240

18) Kertek

Jalan Parakan No. 92 Kertek Wonosobo

Telp. 0286329236

19) Kaliwiro

Pertokoan Plaza Kaliwiro No. 05 Wonosobo

Telp. 02866125600

20) Parakan

Jalan Wonosobo No. 246 Parakan Temanggung

Telp. 02935914386

21) Temanggung

Jalan Jendral Sudirman No. 61 Kertosari Temanggung

Telp. 0293493191

22) Weleri

Jalan Utama Tengah No. 251 Weleri Kendal

Telp. 0294643620

23) Kaliwungu

Ruko Kaliwungu Trade Center Blok A-11 Jl. KH. Asyari Kaliwungu
Kendal

Telp. 02943681670

24) Magelang

Ruko Prayudan C5 Magelang

Telp. 02933276364

25) Muntilan

Jalan Pemuda No. 18 Pucungrejo Muntilan Magelang

Telp. 0293587464

26) Secang

Jalan Raya Secang Magelang No. 171 Secang Magelang

Telp. 02935503394

27) Purworejo

Jalan Brigjen Katamso No. 116 C Pangenrejo Purworejo

Telp. 02757530578

28) Kotagede

Jalan Kemasan No. 77 Kotagede Yogyakarta

Telp. 02744436286

29) Ahmad Dahlan

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta

Telp. 0274337601

30) Godean

Jalan Godean Km 9,5 Geneng, Sido Agung Godean Sleman

Telp. 02742821993

31) Bantul

Jalan Jendral Sudirman Plaza A-6 Bantul

Telp. 02746461024

32) Condong Catur

Jalan Padjajaran 29 Catur Tunggal Depok Sleman

Telp. 02745014818

33) Wates

Jalan Muntilan Ruko Wetan Pasar No. 03 Wates Kulon Progo

Telp. 0274774596

34) Prambanan

Jalan Yogya Solo Kebondalem Prambanan Klaten

Telp. 0274497609

35) Salatiga

Jalan Kalinyamat No. 10 Salatiga

Telp. 02983432017

36) Jatinom

Jalan Klaten – Ngumpit, Gedaren, Jatinom, Klaten

Telp. 02723391411

37) Kator Pusat

Jalan Kyai Muntang No. 03 Wonosobo

Telp. 0286325303

38) PKU Muh. Wonosobo

Jalan Gatot Subroto Sudungdewo, Kertek – Wonosobo

Telp. 0286329185

39) Wadaslintang

Jalan Raya Prembun Km.2 Wadaslintang

Telp. 082133953926

- 40) Boyolali
Jalan Asrikanto No. 363 Kiringan, Boyolali
Telp. 02763281738
- 41) Soreang
Ruko Bale Sakanca, Pamekaran, Soreang, Bandung
Telp. 02258992518
- 42) Wangon
Jalan Raya Utara Gg. Menjingklak No. 3 RT/RW 01/02 Wangon,
Banyumas
Telp. 02815705247
- 43) Kebumen
Jalan Sarbini No. 13 Bumirejo Kebumen
Telp. 02873882060
- 44) Magelang Kota
Jalan Ruko Prayudan Blok C No. 8 – Magelang
Telp. 02933276364
- 45) Randudongkal
Jalan Jendral Sudirman No. 02 RT/RW 001/001 Desa Karangmoncol,
Kec. Randudongkal-Pemalang
Telp. 02843286456
- 46) Boja
Jalan Pemuda No. 144 RT/RW 001/004 Boja, Kendal
- 47) Bekasi
Ruko Sentra Niaga Blok RSN 2 No. 58 Galaxy City Kelurahan Jakasetia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Visi dan Misi dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS)

Tamzis Bina Utama adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi koperasi utama dan terpercaya untuk kesejahteraan anggota.

b. Misi

1. Membina keutamaan akhlak.
2. Menggembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
3. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi.
4. Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama.
5. Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama.

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh KSPPS Tamzis Bina Utama antara lain adalah :

1. Tamzis memiliki pengalaman lebih dari seperempat abad.
2. Tamzis memiliki kantor di berbagai propinsi.
3. Tamzis memiliki jejaring dengan lembaga keuangan nasional.
4. Tamzis mengedepankan teknologi terkini dalam melayani anggota.

Adapun Mobile Aplikasi yang diterapkan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama untuk memudahkan transaksi antara lain yaitu :

1. M-TAMZIS

M-TAMZIS digunakan untuk para anggota yang telah mendaftarkan dirinya di aplikasi tersebut yang berguna untuk mempermudah proses transaksi anggota.

Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi M-TAMZIS sebagai berikut :

- Informasi rekening milik anggota
- Mutasi rekening anggota
- Informasi Imbal Hasil

- Pembayaran ZISWAF
- Pembayaran Telepon, listrik, air dan BPJS
- Pembelian Pulsa dan paket data
- Transfer
- Website Tamzis
- Informasi kantor cabang

2. C-TAMZIS

C-TAMZIS adalah aplikasi mobile yang berbasis android sebagai perangkat kerja para kolektor Tamzis dalam melayani anggota untuk menjamin transaksi jemput bola di pasar atau tempat usaha para anggota secara akurat dan real time (tepat waktu).

Fitur fitur yang terdapat dalam aplikasi C-TAMZIS adalah :

- Setor angsuran pembiayaan
- Setor dan tarik Simpanan Mutiara
- Setor zakat, shodaqoh, infaq dan wakaf
- Transaksi online dan real time menggunakan QR Code
- Waktu, tempat dan nominal transaksi tercatat dengan akurat.⁴⁸

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas⁴⁹

Tamzis telah dijalankan oleh tenaga tenaga yang terdidik, amanah serta professional dengan menerapkan sistem rekrutmen tenaga kerja yang selektif. Adapun susunan pengawas, pengawas syariah dan pengurus sebagai berikut.

⁴⁸ Brosur KSPPS Tamzis Bina Utama

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik selaku Manager Admin Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kejajar pada 3 Februari 2020

PENGAWAS :

Ketua Pengawas : Ir. H. Sholeh Yahya
Anggota : H. Aswandi Danoe Atmadja, S. Sos. M. M.
H. Subakdo
H. Mudasir Chamid
H. Yusuf Effendi, S. Ag

PENGAWAS SYARIAH :


Ketua Pengawas Syariah : H. Habib Maufur
Anggota : H. Musbihun Munawar
Pelaksana Harian/ Syariah Guard: Maksun, S.HI

PENGURUS

Ketua Pengurus : Ir. H. Saat Suharto Amjad
Sekretaris : Budi Santoso, S.E.
Bendahara : Tri Supriyo Wijiyanto, S.E⁵⁰

Susunan para pengurus tersebut berada di Kantor Pusat KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, dengan membawahi beberapa area yang cabangnya telah tersebar luas di beberapa area Kabupaten Wonosobo termasuk KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar. Berikut ini adalah struktur dari organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar :

⁵⁰ Sumber Data Dokumen KSPPS Tamzis Bina Utama



Keterangan :

MAA : Manager Admin Area

MMA : Manager Marketing Area

MAC : Manager Admin Cabang

MMC : Manager Marketing Cabang

AO : Account Officer

Uraian Tugas KSPPS Tamzis Bina Utama Kejajar

A. Manager Admin Area

- 1) Bertanggungjawab mengenai operasional kantor pada setiap harinya.
- 2) Mengkoreksi transaksi pada setiap transaksi.
- 3) Mengkoordinasi pencairan pembiayaan.

- 4) Mengawasi apabila terjadi over liquid.
- 5) Menciptakan iklim kerja yang baik serta senantiasa memotivasi staf stafnya supaya meningkatkan prestasinya.
- 6) Mewujudkan suasana islami dan selalu berupaya agar prinsip syariah dilaksanakan secara baik di lingkungan kantornya.
- 7) Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke manajemen pusat.

B. Administrasi Pembiayaan/ Legal

- 1) Melakukan proses legalisasi kelengkapan persyaratan pembiayaan.
- 2) Mencetak akad pembiayaan.
- 3) Pencairan pembiayaan kepada anggota.
- 4) Mencetak akta notaris.

C. Tugas Teller

- 1) Menerima transaksi baik pada setoran maupun penarikan dari anggota di counter.
- 2) Melakukan pembuatan sertifikat produk ijabah.
- 3) Melakukan pembuatan simpanan bagi calon anggota.

D. Manager Marketing Cabang

- 1) Mempersiapkan rencana kerja serta anggaran tahunan untuk kantor cabang bersama dengan MAC, AO dan Marketing yang berkenaan pada promosi dan pemasaran.
- 2) Dalam melakukan jaringan market share Tamzis maka dilakukan pendekatan kepada tokoh atau ormas yang berpengaruh.
- 3) Memelihara likuiditas kantor cabang secara optimal bersama dengan MAC.
- 4) Memberikan tugas kepada AO untuk melakukan pemasaran serta penjualan produk produk pendanaan dan produk pembiayaan.

- 5) Bersama dengan Account Officer dan menjalankan koordinasi kerja yang baik serta selalu melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.
- 6) Berdasarkan pada pengajuan pembiayaan dari anggota sesuai dengan jenjang akan dilangsungkan survey dan penilaian kelayakan berdasarkan dalam aturan SOP pembiayaan Tamzis.
- 7) Mengklasifikasikan yang telah diatur di dalam SOP pembiayaan untuk kelancaran pembiayaan serta melaksanakan remedial berdasarkan jenjang klasifikasinya.
- 8) Meningkatkan prestasi dengan menciptakan kondisi kerja yang baik.
- 9) Menciptakan kondisi islami serta selalu berusaha untuk menerapkan prinsip prinsip syariah dengan baik di lingkungan kantornya.
- 10) Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke manajemen pusat.

E. Account Officer

- 1) Merencanakan program kerja kantor cabang beserta anggaran tahunan bersama MAC dan MMC tentang promosi dan pemasaran.
- 2) Melakukan koordinasi yang baik dengan MMC.
- 3) Memasarkan produk pendanaan Tamzis berupa produk komersial (*tamwil*) serta untuk produk maal.
- 4) Memasarkan produk pembiayaan Tamzis.
- 5) Menjalankan survey dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan berdasarkan pada aturan di dalam SOP pembiayaan.
- 6) Menyampaikan pengajuan pembiayaan yang nilainya melebihi batas kewenangan AO kepada MMC.
- 7) Dalam penyusunan jadwal pencairan pembiayaan yang telah disetujui AO melakukan koordinasi yang baik dengan MAC dan admin pembiayaan.
- 8) Memastikan semua pembiayaan dicairkan dengan benar oleh admin.

- 9) Kolektor yang dipimpinnya ditugaskan untuk menjalankan kolekting.
- 10) Bertanggungjawab serta mengawasi kualitas kinerja marketing/kolektor yang dipimpinnya.
- 11) Bertanggungjawab atas klasifikasi kelancaran pembiayaan dan melaksanakan remedial pada pembiayaan yang telah jatuh tempo antara 0 s/d 6 bulan sebagaimana telah diatur dalam SOP pembiayaan.

F. Marketing Kolektor

Promosi dan Pemasaran

- 1) Memasarkan dan mempromosikan produk produk yang ada di Tamzis untuk membantu Account Officer.
- 2) Menjelaskan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh fasilitas pendanaan dan pembiayaan di Tamzis.
- 3) Menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan prosedur dan syarat yang diperlukan supaya dapat menjadi anggota Tamzis.
- 4) Melayani anggota secara teknis yang hendak menunaikan transaksi.

Pembiayaan

- 1) Menyampaikan pengajuan pembiayaan dari anggota kepada AO.
- 2) Menjalankan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh AO dan atau MMC.
- 3) Melakukan tugas penghimpunan/kolekting setoran pembiayaan (titipan angsuran dan bagi hasil), titipan Simpanan Mutiara dari anggota, sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh AO/MMC.
- 4) Melakukan pencatatan harian secara jelas, tertib, dan rapi dengan from laporan yang telah tersedia untuk semua tugas yang dilaksanakannya untuk dilaporkan kepada AO dan MAC. Dalam

catatan/laporan tersebut sudah termasuk didalamnya daftar anggota yang kurang lancar melakukan setoran.

- 5) Membantu tugas/support terhadap marketing kolektor lain atau staff lain apabila diminta secara khusus.
- 6) Membantu permasalahan yang dihadapi anggota berhubungan pada transaksi yang telah dilakukan sebatas wewenang yang telah diatur dalam SOP.
- 7) Melaporkan kepada AO segala sesuatu yang dianggap penting yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

C. Ruang Lingkup Usaha

KSPPS Tamzis Bina Utama bidang usahanya adalah lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai lembaga komersial yang menjalankannya sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dilakukan supaya dapat berperan serta dalam menjalankan usahanya dengan profesional. Sedangkan didalam kegiatannya yang lain seperti Amil (sosial) Tamzis mengalihkannya kepada lembaga manajemen tersendiri yaitu pada *Baitul Maal* Tamzis (Tamaddun).

Terdapat tiga jenis produk yang sedang dikembangkan KSPPS Tamzis Bina Utama yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk ini pernah menghadapi suatu perkembangan dari tahun ke tahun, dan KSPPS Tamzis Bina Utama terus menerus berupaya untuk tetap dapat memenuhi permintaan anggota sesuai pada aturan aturan syariah.

1. Produk Simpanan

KSPPS Tamzis Bina Utama sedang mengembangkan produk simpanannya, yaitu Simpanan Mutiara, Simpanan Mutiara Haji, Simpanan Mutiara Pendidikan dan Simpanan Mutiara Qurban, dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Karena produk simpanan ini

dapat digunakan oleh semua kalangan anggota dan KSPPS Tamzis Bina Utama telah menyediakan layanan jemput bola baik pada penyetoran maupun penarikan simpanan yang dilakukan secara harian. Maka dari itu, produk inilah yang paling diminati oleh para anggota yaitu Simpanan Mutiara. Sebagian besar anggota dari Simpanan Mutiara di KSPPS Tamzis Bina Utama adalah pedagang pasar dan petani. Terdapat pula Simpanan Ijabah dan Mudah menggunakan akad *Mudharabah*. Produk selanjutnya yang digemari oleh para pegawai adalah Ijabah (Investasi Berjangka *Mudharabah*). Berikut ini adalah karakteristik dari produk simpanan adalah :

a. Simpanan Mutiara

Simpanan Mutiara adalah simpanan dana menggunakan akad *wadiah* baik untuk perorangan, kelompok ataupun perusahaan dan dapat diambil sesuai dengan kehendak para anggota.

Karakteristik :

- Diambil sewaktu waktu sesuai dengan kehendak pemilik dana.
- Penyetoran serta penarikannya dapat dilakukan di tempat usaha anggota, dengan setoran pertama Rp. 10.000,- dan saldo minimalnya adalah Rp. 8.000,-
- Penyetoran serta pengambilan dana dapat dilakukan disemua kantor cabang.
- Biaya administrasi bulanan dikenai sebesar Rp. 500,-.
- Akan dikenai biaya Rp. 5.000,- jika kehilangan buku tabungan sebagai pengganti buku tabungan.
- *Athaya* diberikan pada setiap bulan.

- Menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan kemudian dana titipan disalurkan kembali pada anggota yang membutuhkan dana untuk usaha yang produktif.

Manfaat :

- Dipergunakan sebagai sarana untuk pembayaran pajak kendaraan, listrik, air, telepon, dan lain lain.
- Cocok bagi yang menjalankan usaha di bidang perdagangan di pasar ataupun pada jenis usaha yang lain.
- Dijadikan sebagai agunan dalam produk pembiayaan.

b. Simpanan Mutiara Haji

Simpanan dana anggota dengan akad *wadiah* yang memiliki tujuan ibadah haji atau umrah.

Karakteristik :

- Membantu persiapan biaya haji dengan cara menabung.
- Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- selanjutnya saldo minimalnya adalah sebesar Rp. 8.000,-.
- Dapat disetorkan secara langsung maupun didatangi dirumah/tempat usaha anggota.
- Cocok untuk yang sedang serius dalam mempersiapkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji sedini mungkin.
- Biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 500,-

Manfaat :

- Mewujudkan keinginan anggota untuk segera menunaikan ibadah haji.
- Dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk memperoleh dana talangan haji.

c. Simpanan Mutiara Pendidikan

Simpanan anggota menggunakan akad *wadiah* dengan tujuan meringankan anggota mewujudkan cita citanya dalam biaya pendidikan anak.

Karakteristik :

- Diperuntukan khusus bagi siswa sekolah.
- Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-, selanjutnya saldo minimalnya adalah sebesar Rp. 8.000,-.
- Dikenai biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 200,-.
- Setoran dilakukan setiap jam operasional kerja.
- Hanya diperbolehkan menarik dana pada masa pergantian tahun ajaran baru.
- Persiapan biaya pendidikan untuk masa tahun ajaran yang akan datang.
- Melatih para siswa supaya memiliki sifat hemat.

Manfaat :

- Berperan serta dalam pengelolaan ekonomi produktif yang halal.
- Sebagai tujuan investasi jangka panjang sebelum dipergunakan dalam mewujudkan cita cita.

d. Simpanan Mutiara Qurban

Suatu simpanan menggunakan akad *wadiah* yang telah terancang khusus bagi yang merencanakan ibadah qurban.

Karakteristik :

- Dicairkan menjelang hari raya idhul Adha.

- Setoran minimal Rp. 10.000, selanjutnya saldo minimalnya adalah sebesar Rp. 8.000,-.
- Dikenai biaya administrasi pada setiap bulan sebesar Rp. 500,-.
- Dapat disetorkan langsung melalui sistem jemput bola oleh kolektor di rumah atau tempat usaha anggota.

Manfaat :

- Membantu serta mempermudah keinginan anggota dalam mempersiapkan ibadah qurban.
- Dapat menyimpan sedikit demi sedikit hingga biaya mencukupi untuk melaksanakan ibadah qurban untuk meringankan beban anggota.

e. Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah)

Akad *mudharabah* merupakan akad yang diterapkan dalam Simpanan Investasi Berjangka *Mudharabah* ini. Anggota dapat memilih jangka waktu sesuai kehendaknya dan atas adanya investasi ini, anggota mendapatkan hak dari bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Karakteristik :

- Investasi yang sangat tepat digunakan sesuai pada prinsip syariah.
- Prinsip akad *mudharabah* yang digunakan pada investasi ini.
- Jumlah setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan berlaku kelipatan.
- Dapat dirancang sebagai pembiayaan suatu proyek tertentu (sesuai dengan syarat yang telah tertuang pada akad).
- Dapat diperpanjang secara otomatis

Manfaat :

- Bagi hasilnya akan didapatkan pada setiap bulannya.
- Sebagai alat investasi jangka pendek sebelum dipergunakan untuk mengembangkan suatu usaha.

Terdapat 8 Keunggulan Produk Simpanan Ijabah :

- 1) Mendapat bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- 2) Mempermudah transaksi, petugas Tamzis siap mendatangi tempat anggota.
- 3) Dikelola dengan prinsip syariah dan professional.
- 4) Disalurkan hanya pada kegiatan usaha yang halal.
- 5) Disalurkan untuk meningkatkan kapasitas usaha para pedagang dan pengusaha kecil.
- 6) Dapat dijadikan jaminan untuk mendapat fasilitas pembiayaan.
- 7) Biaya pembatalan akad (break) ditentukan sendiri dan disalurkan sebagai infaq anggota itu sendiri.
- 8) Pajak bagi hasil lebih ringan dibanding produk yang sama di perbankan.

f. Mudah (Simpanan Mudharabah Ibadah)

Simpanan *Mudharabah* Ibadah adalah salah satu produk simpanan di Tamzis yang dimaksudkan kepada anggota untuk memudahkan dalam merencanakan dan merealisasikan kebutuhan Ibadah (Umrah dan Haji). Setoran tersebut dapat disetorkan pada setiap jam operasional kerja di semua kantor cabang. Penarikannya dapat dilakukan hanya saat akan melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah direncanakan. Simpanan *mudharabah* ini bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari Tamzis.

Karakteristik :

- Setoran bulanan didasarkan pada awal akad.
- Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-.
- Jangka waktu selama 3 sampai 5 tahun.
- Bagi hasil simpanan yang menguntungkan dan kompetitif

Manfaat :

- Memberikan kemudahan dalam merencanakan kebutuhan dana untuk Ibadah Umrah/ Haji dengan cara yang nyaman, sesuai dengan kemampuan.
- Memudahkan dalam hal penentuan setoran bulanan simpanannya, karena disesuaikan dengan kondisi anggota.

2. Produk Pembiayaan

Tamzis akan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dari dana yang telah terhimpun dari masyarakat dengan melalui beberapa produk pembiayaan. Dana tersebut akan disalurkan pada pedagang pasar, usaha mikro kecil, dan pertanian, dengan mempertimbangkan bagi hasil/profit margin yang tinggi serta yang lebih aman. Pada setiap harinya diterapkannya suatu pola jempot bola untuk angsuran oleh Tamzis, maka dapat dipantau terus perkembangan dari pembiayaan yang telah disalurkan. Selain itu, jika terdapat suatu kendala yaitu keterlambatan pada angsuran anggota karena adanya suatu hal, maka anggota tersebut diperbolehkan untuk mendobel angsuran tersebut pada angsuran berikutnya, sehingga kolektabilitasnya akan tetap lancar.

Produk produk pembiayaan :

a. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan ini diperuntukan untuk para pelaksana usaha mikro tangguh serta terpercaya, untuk menaikkan suatu kekuatan

serta keuntungan pada usahanya, sehingga pembiayaan tersebut akan lebih berguna.

Karakteristik :

- Diperuntukan untuk pemilik usaha produktif yang sedang membutuhkan tambahan modal dengan presentase dari usaha yang telah dijalaninya mendapatkan keuntungan yang baik.
- Menggunakan produk pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*.
- Usaha akan dibiayai jika sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Pengusaha perlu membuat rancangan kerja atau menyetujui rancangan yang telah ditetapkan.
- Tamzis akan memperoleh bagian sesuai porsi keuntungan atas kesepakatan dari keuntungan yang dibiayai oleh Tamzis.
- Tamzis hanya dapat menarik pokok dari modal yang disetorkan anggota apabila usaha yang telah dibiayainya mendapati kerugian, tanpa suatu unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan dengan jelas.
- Perdagangan umum dan agribisnis dapat menggunakan produk pembiayaan ini.

b. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan ini dirangkai khusus dalam pemenuhan kebutuhan para anggota sesuai dengan syariah, aman, cepat, mudah dan menguntungkan. Terdiri atas beberapa bentuk pembiayaan, diantaranya adalah :

1) Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah-Musyarakah)

Pembiayaan ini diprogram khusus untuk para anggota yang memiliki keinginan untuk lebih memajukan usaha yang telah berjalan dan sedang membutuhkan dana tambahan sebagai

modal supaya usahanya tersebut dapat melonjak naik. Dengan diterapkannya pola bagi hasil, sehingga terdapat faktor keadilan pada kerja sama ini. Pembiayaan ini menggunakan pola pengambilan dana secara angsuran sesuai dengan jangka waktu atas kesepakatan bersama yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota.

2) Pembiayaan Jual Beli atau Perdagangan Barang (Murabahah)

Pembiayaan ini khusus tersedia untuk para anggota yang mempunyai keinginan untuk memiliki barang guna memenuhi kebutuhan atau mendukungnya dalam mengembangkan usahanya, maka Tamzis akan mempersiapkan barang tersebut berdasarkan keinginannya atau yang sedang dibutuhkannya, kemudian Tamzis akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota menggunakan metode angsuran pada pembayaran sesuai harga atas kesepakatan serta jangka waktu angsuran atas kehendak anggota. Barang akan langsung menjadi milik anggota setelah penandatanganan akad tersebut.

3) Pembiayaan Jasa (Kafalah)

Pembiayaan jasa dirangkai khusus untuk para anggota yang memiliki keinginan guna terpenuhinya kebutuhan berkenaan dengan biaya pendidikan, kesehatan maupun sosial lainnya, dimana anggota belum memiliki dana tunai. Tamzis akan mempersiapkan dana tunai serta menjalankan pekerjaannya untuk mengurus kebutuhan tersebut sehingga Tamzis memiliki hak berupa upah atas jasa pengurusannya dalam bentuk nominal yang besarnya dan pola pada angsuran disesuaikan kesepakatan pihak Tamzis dan anggota.

4) Pembiayaan Sewa (Ijarah)

Pembiayaan sewa ini telah dirangkai khusus untuk para anggota yang mempunyai keinginan untuk penggunaan barang guna memenuhi kebutuhannya untuk mendukung perkembangan pada usahanya, namun anggota tidak mempunyai niat memiliki barang tersebut. Oleh sebab itu, Tamzis akan mempersiapkan barang berdasarkan kehendak anggota, kemudian disewakan pada anggota menggunakan pembayaran sewa dengan metode angsuran berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.

c. Pembiayaan Haji dan Umrah

Suatu pinjaman dana untuk anggotanya yang khusus menutupi kekurangan dana supaya mendapatkan seat/porsi haji adalah pembiayaan porsi haji dari KSPPS Tamzis Bina Utama. Tamzis menggunakan akad *ijarah wal qardh* dalam pembiayaan talangan porsi haji. Tamzis akan memaparkan kepada anggota tentang prosedur supaya bisa memperoleh porsi haji yang tengah diinginkannya. Kemudian Tamzis bersedia melakukan jasa pengurusan porsi haji anggota dengan menggunakan bantuan bank yang ditunjuk Kemenag. Anggota harus membayar biaya kepada pihak Tamzis atas jasa pengurusan. Akad *ijarah* digunakan untuk proses pengurusannya. Sedangkan yang dipergunakan untuk fasilitas pemberian dana pinjaman untuk mendapatkan porsi haji anggota adalah akad *qardh*.

Keunggulan Pembiayaan

- Penjaminan Ta'awun akan melindungi semua pembiayaan Tamzis dari kemungkinan terjadinya resiko.
- Dirangkai khusus untuk menyesuaikan kebutuhan para anggota sesuai dengan syariah.
- Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun menjadikan Tamzis sebagai partner bisnis terpercaya.

- Plafond pembiayaan sampai Rp. 100 juta dengan jangka waktu sampai dengan 3 tahun.
- Pembiayaan angsuran dapat dilayani online dengan laba kompetitif.

Syarat dan Ketentuan

- Anggota KSPPS Tamzis Bina Utama
- Mengisi data formulir pengajuan pembiayaan
- Menyerahkan :
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Fotokopi Agunan
 - 4) Fotokopi persyaratan lain yang diperlukan.
- Sanggup untuk disurvei
- Jujur dan amanah
- Berkemampuan untuk membayar angsuran

3. Produk Jasa

KSPPS Tamzis Bina Utama juga mempunyai produk jasa yang mencakup jasa untuk pembayaran rekening listrik, telepon serta air. Produk ini menggunakan akad *kafalah*. Pembayaran rekening tersebut bisa menggunakan saldo Simpanan Mutiara miliknya dan pihak Tamzis mendapatkan upah atas jasa tersebut.⁵¹

⁵¹ Profil Umum KSPPS Tamzis Bina Utama

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Wadiah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar

Akad *wadiah* merupakan sebuah akad titipan, secara sederhananya akad *wadiah* yaitu suatu akad anggota kepada lembaga keuangan syariah yang menerima titipan untuk menitipkan dananya dan apabila anggota tersebut membutuhkan dananya kembali maka dana tersebut akan dikembalikan oleh lembaga keuangan syariah tersebut kepada anggotanya. Jadi, dalam prinsip *wadiah* para anggota menitipkan dananya tersebut kepada lembaga keuangan syariah yang dipercayai untuk menjaga dananya serta memanfaatkannya. Sementara itu, lembaga keuangan syariah yang menerima titipan akan mengembalikan dananya sewaktu waktu jika dana tersebut dibutuhkan oleh anggota tanpa mengurangi jumlah uang yang telah dititipkannya.

Penerapan produk simpanan akad *wadiah* di Tamzis Bina Utama menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* dimana anggota menitipkan dananya kepada KSPPS Tamzis Bina Utama dan KSPPS Tamzis Bina Utama berhak untuk mengelola serta memanfaatkan dananya tersebut dengan atau tanpa izin dari anggota karena pada dasarnya akad *wadiah yad dhamanah* telah mensyaratkan bahwa suatu dana yang telah dititipkan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* boleh untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan menggunakan prinsip prinsip syariah. KSPPS Tamzis Bina Utama sepenuhnya akan bertanggung jawab atas keutuhan dari jumlah dana yang telah dititipkan dari adanya kehilangan atau suatu kerusakan yang terjadi pada dana titipan tersebut.

Sedangkan prinsip akad *wadiah yad amanah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar saat ini tidak diterapkan, jadi hanya akad *wadiah yad dhamanah* saja yang telah diterapkan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar dalam bentuk simpanan atau tabungan.

1. Prosedur pembukaan rekening akad wadiah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar

- 1) Calon anggota harus mendaftarkan diri menjadi anggota Tamzis dengan cara mengisi formulir permohonan anggota terlebih dahulu.
- 2) Menyerahkan fotokopi kartu identitas.
- 3) Menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-.
- 4) Menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp. 50.000,-.
- 5) Setelah terdaftar menjadi anggota Tamzis, anggota bisa membuka rekening simpanan *wadiah* dengan cara mengisi formulir permohonan pembukaan rekening awal minimal Rp. 10.000,-.⁵²

2. Penerapan akad wadiah pada KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar

- 1) Produk *wadiah* ditawarkan ke calon anggota dengan melalui media brosur atau langsung dengan para kolektor. Ada beberapa produk wadiah diantaranya terdiri dari:
 - Simpanan Mutiara
Simpanan Mutiara adalah simpanan yang memberikan kemudahan anggota dalam merencanakan masa depan dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan, Simpanan Mutiara ini biasa digunakan oleh masyarakat umum sebagai anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama dimana dana titipannya dapat dimanfaatkan oleh Tamzis dan dapat ditarik sewaktu waktu sesuai dengan kehendak anggota itu sendiri.
 - Simpanan Mutiara Pendidikan

⁵² Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik selaku Manager Admin Cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar

Simpanan Mutiara Pendidikan digunakan untuk simpanan para siswa sekolah, simpanan ini dapat diambil setiap tahun ajaran baru atau dapat diambil saat keadaan mendesak.

- Simpanan Mutiara Qurban

Simpanan Mutiara Qurban digunakan untuk menyimpan dananya dan dapat dimanfaatkan oleh Tamzis, lalu saat menjelang hari raya Idul Adha tiba, dananya dapat diambil oleh anggota yang menitipkan dananya.

- Simpanan Mutiara Haji

Simpanan Mutiara Haji adalah simpanan yang digunakan untuk seseorang yang berniat untuk melaksanakan ibadah Haji, lalu menitipkan dananya kepada Tamzis hingga dananya mencapai Rp. 25.000.000,- sehingga dapat untuk melaksanakan ibadah Haji.

- 2) Sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembiayaan, yakni wajib menjadi anggota Tamzis dan harus memiliki simpanan *wadiah* terlebih dahulu sebelum melakukan akad pada pembiayaan.

Salah satu persyaratan untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama adalah dengan cara mendaftarkan diri menjadi anggota, syarat yang utama adalah dengan membuka rekening pada produk simpanan akad *wadiah* yaitu Simpanan Mutiara.

- 3) Menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yakni anggota menitipkan dana kepada Tamzis. Tamzis akan menyalurkan dana titipan kepada anggota lain dalam bentuk pembiayaan halal untuk usaha yang produktif.
- 4) Anggota akan diberikan *athaya* (bonus) pada setiap bulannya oleh Tamzis serta akan dibukukan kedalam rekening anggota atau berbentuk souvenir. Jenis dan nilai nominal *athaya* ditentukan pihak Tamzis. *Athaya* bisa didapatkan dan bisa pula tidak didapatkan oleh

anggota. Hal ini bergantung pada kebijakan KSPPS Tamzis Bina Utama karena yang menghitung *athaya* adalah sistem.

- 5) Anggota mengizinkan Tamzis untuk memotong pajak *athaya* (bonus) milik anggota yang lebih besar dari Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan sebesar 10% sebagaimana telah diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009 untuk disetorkan ke kantor pajak.

Contoh penerapan pemotongan pajak *athaya* :

- a. Anggota memiliki saldo sebesar Rp. 100.000.000,-

$10\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 200.000,-$ (kurang dari Rp. 240.000,-)

Jadi, *athaya* yang diberikan oleh Tamzis setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 200.000,-. Maka, anggota tersebut bebas dari pajak atau Rp. 0,-.

- b. Anggota memiliki saldo sebesar Rp. 200.000.000,-

$10\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 400.000,-$ (lebih dari Rp. 240.000,-)

Jadi, *athaya* yang diberikan oleh Tamzis setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 400.000,-. Maka, anggota tersebut dikenai pajak sebesar 10% karena *athaya* yang diberikan lebih dari Rp. 240.000,-. Jadi, *athaya* yang diterima oleh anggota sebesar Rp. 360.000,- dan untuk pajaknya sebesar Rp. 40.000,-.⁵³

- 6) Saldo minimal Simpanan Mutiara ditetapkan sebesar Rp. 8.000,-

⁵³ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik selaku Manager Admin Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar

- 7) Jika saldo rekening pada Simpanan Mutiara milik anggota sama atau lebih kecil dari saldo minimal dan selama enam bulan tiada transaksi, maka Tamzis akan menutup rekening atas izin anggota sesuai dengan akad.
- 8) Satu tahun setelah penutupan rekening, Tamzis berhak untuk menghapus sejarah rekening mutiara anggota dari sistem informasi Tamzis.
- 9) Pada setiap bulannya anggota membayar biaya pemeliharaan rekening sebesar Rp. 500,- kepada pihak Tamzis.
- 10) Penggantian buku rekening yang penuh tidak dikenakan biaya, namun jika buku rekening tersebut hilang maka untuk penggantian buku rekening dikenai biaya sebesar Rp. 5000,-.
- 11) Biaya untuk penutupan rekening sebesar Rp. 5.000,-.⁵⁴
- 12) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan saat para kolektor tiba di tempat usaha para anggota dengan metode jemput bola atau dikantor pada saat jam operasional kerja KSPPS Tamzis Bina Utama setiap hari Senin – Kamis pukul 08.00-17.00 WIB dan hari Jum'at pukul 08.00-16.00 WIB.

3. Hak yang dimiliki oleh anggota Tamzis pada akad wadiah

- 1) Memperoleh buku simpanan.
- 2) Memperoleh *athaya* (bonus) yang bentuk dan besarnya ditentukan oleh Tamzis.
- 3) Dapat diambil sewaktu waktu kecuali simpanan yang terikat, namun jika anggota dalam keadaan darurat dan benar benar dalam keadaan membutuhkan, maka simpanan tersebut boleh diambil sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemilik dana.

Berikut adalah waktu pengambilan simpanan :

⁵⁴ Dokumen data KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo

- a. Simpanan Mutiara dapat diambil sewaktu waktu.
- b. Simpanan Mutiara Pendidikan dapat diambil setiap tahun ajaran baru.
- c. Simpanan Mutiara Qurban yang dapat diambil saat menjelang hari raya Idhul Adha.
- d. Simpanan Mutiara Haji dapat diambil saat saldo mencapai Rp. 25.000.000,-.

4. Hak Tamzis kepada anggota dalam simpanan wadiah

- 1) Mengelola dana secara prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk usaha yang produktif serta halal.
- 3) Tamzis berhak memblokir rekening yang dapat membahayakan rekening anggota.⁵⁵

5. Jumlah anggota baru simpanan wadiah

Bulan	Tahun	Jumlah Anggota Baru
Desember	2019	25
Januari	2020	34
Februari	2020	25

Pada bulan Februari 2020 terdaftar bahwa total anggota dari produk pendanaan akad *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Keajar sebanyak 6974 anggota yang masih aktif. Tingkat perkembangan simpanan akad *wadiah* dapat dilihat dari jumlah anggota baru yang bertambah pada setiap bulannya pada 3 bulan di tahun 2019-2020. Berdasarkan tabel diatas, adapun jumlah anggota yang bertambah dari

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik selaku Manager Admin Cabang KSPPS Tamzis Bina Utama KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Keajar.

tahun 2019-2020 mengalami peningkatan total anggota dari bulan ke bulan.⁵⁶

Strategi yang digunakan KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar untuk meningkatkan jumlah anggota diantaranya adalah :

1) Promosi

Promosi merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperkenalkan suatu produk perusahaan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mengenal dan tertarik pada produk yang dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan promosi pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar dalam memperkenalkan produknya adalah dengan cara menggunakan media brosur, pengenalan dari mulut ke mulut, dan jaringan dari pihak Tamzis.

2) Sistem jemput bola

Hal ini dilakukan untuk mempermudah para anggota untuk melakukan transaksi, apabila anggota ingin melakukan penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di tempat usaha anggota, hal ini akan membuat rasa nyaman anggota terhadap KSPPS Tamzis Bina Utama sehingga dapat mempertahankan anggota serta menambah ketertarikan masyarakat.⁵⁷

3) Barang Promosi

Tamzis memberikan *athaya* atau berupa souvenir kepada para anggota yang memiliki sejumlah saldo pada simpanan *wadiah*, secara tidak langsung hal itu dapat digunakan untuk menarik masyarakat dengan memperkenalkan nama yang tercantum pada barang souvenir tersebut, misalnya saja payung, tas, dompet yang bertuliskan nama KSPPS Tamzis Bina Utama.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik selaku Manager Admin Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rosim Anwar selaku Manager Marketing Area KSPPS Tamzis Bina Utama.

B. Kelebihan dan Kelemahan Akad Wadiah

KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar terletak pada tempat yang strategis dekat dengan pasar serta pemukiman warga yang berada di Jl. Raya Dieng Km. 17 Kejajar. KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki kelebihan pada produk simpanan akad *wadiah* yaitu anggota mendapatkan bonus (*athaya*) berupa saldo atau souvenir pada setiap bulannya yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan bentuk serta besarnya ditetapkan oleh pihak Tamzis, potongan biaya administrasi hanya sebesar Rp. 500,-, adanya sistem jemput bola, memiliki fitur M- TAMZIS untuk mempermudah transaksi anggota, memiliki fitur C-TAMZIS untuk mempermudah serta mempercepat kinerja pelayanan kolektor, dana yang dititipkan di Tamzis akan dikelola sesuai prinsip syariah dan disalurkan pada usaha produktif serta halal.

Selain kelebihan pada produk simpanan akad *wadiah*, pada produk ini juga dijumpai beberapa kelemahan yaitu tidak memiliki ATM, anggota hanya dapat mengambil dananya pada saat jam operasional kerja, dan apabila anggota memiliki saldo rekening sama atau lebih kecil dari saldo minimal dan selama enam bulan tidak terdapat transaksi maka Tamzis akan menutup rekening tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* dalam produk simpanannya. Produk *wadiah* disini terdiri dari Simpanan Mutiara, Simpanan Mutiara Pendidikan, Simpanan Mutiara Qurban dan Simpanan Mutiara Haji. Dalam penerapannya calon anggota harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar dapat membuka rekening wadiah sebagai anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan melalui dua cara yakni dengan mendatangi ke kantor cabang atau dengan menggunakan jasa kolektor dengan cara didatangi ketempat usaha atau tempat tinggal anggota. Pada setiap bulannya terdapat *athaya* yang diberikan kepada anggota sesuai dengan kebijakan KSPPS Tamzis Bina Utama, hal ini dapat diberikan berbentuk saldo maupun berbentuk souvenir. Anggota memiliki hak dari pelayanan KSPPS Tamzis Bina Utama , begitu pula KSPPS Tamzis Bina Utama juga memiliki hak terhadap pengguna simpanan *wadiah*.
2. Produk *wadiah* di KSPPS Tamzis Bina Utama ini tidak kalah unggul dari produk simpanan lainnya, walaupun belum terdapat pelayanan berupa ATM namun sudah terdapat pelayanan jemput bola oleh para kolektor dan telah menggunakan fitur yang canggih seperti M-TAMZIS untuk transaksi anggota serta C-TAMZIS untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kolektor kepada anggota Tamzis.

B. SARAN

1. Perlu lebih meningkatkan pelayanan pada anggota, mengingat semakin banyak pesaing pada Lembaga Keuangan Syariah.
2. Mempublikasikan produk produk kepada masyarakat luas, bukan hanya untuk anak sekolah, pengusaha kecil, pedagang dan petani saja supaya pemasaran anggota dapat lebih bervariasi lagi.
3. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada bonus (*athaya*) yang diberikan kepada anggota supaya dapat lebih menarik masyarakat untuk menyimpan dananya di KSPPS Tamzis Bina Utama.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta hidayahnya dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna pada penulisan ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama.

Penulis memohon maaf atas adanya kesalahan dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia membantu serta memberikan dukungan semasa penyusunan Tugas Akhir ini. semoga Allah SWT meridhoi dan penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis serta untuk pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Buluqhuul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani.
- Al Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. 2008. *Tafsir Imam Syafi 'I*, Jakarta: Penerbit Almahira.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Bhinadi, Ardito. 2018. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Desminar. 2019. *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Vol. XIII No. 3: 29
- Fatwa DSN-MUI No. 02 DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadi'ah
- Firdausy, Carunia Mulya. 2019. *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamid, Ahmad. 2015. *Sekelumit Kandungan Isi Al Qur'an*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

- Harsono, Y. dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi Asas Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Huda, Nur. 2015. *Perubahan Akad Wadiah*, Jurnal, Vol. VI, Edisi 1: 129
- Huda, Nurul dan Muhammad, Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Predanamedia Group.
- Ilmi Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Imaniyati, Neni Sri. 2011. *Aspek Aspek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Jurnal, Vol 2, No.1: 2.
- Khoemeini, Imam. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Mansur, Yusuf. 2014. *Jaminan*, Jakarta: Sekolah Bisnis Wisatahati Nusantara.
- Muljono, Djoko, 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi.
- Pudjihardjo H.M, dkk. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.

Rohmatul, Shochrul Ajija, dkk. 2018. *Koperasi BMT : Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Karanganyar: CV. Inti Media Komunika.

Sholihin, Ahmad Ifham 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sitepu, Camelia Fanny dan Hasyim. 2018. *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Niagawan, Vol 7 No.2 : 2.

Thahir, Halil. 2015. *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo.

Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal, Vol. VIII, Nomor 2: 107.

Internet :

<https://www.google.com/amp/s/kamusalengkap.com/kamus/ekonomi/arti-kata/bonus-insentif/amp>, 29 April 2020 pukul 10.59

www.tamzis.id diakses 18 Mei 2020 pukul 15.10.

Dokumentasi :

Brosur KSPPS Tamzis Bina Utama.

Profil Umum KSPPS Tamzis Bina Utama.

Sumber Data Dokumen KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.

Wawancara dengan Bapak Rosim Anwar selaku Manager Marketing Area KSPPS
Tamzis Bina Utama.

Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik selaku Manager Admin Cabang KSPPS
Tamzis Bina Utama KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.

LAMPIRAN

TAMZIS 229952

Tgl. _____

Nama :

No. Angg/rek :

Produk

- Simp. Mutiara Rp.
- Simp. Pendidikan Rp.
- Simp. Qurma Rp.
- Simp. Haji Rp.
- Ijabah Rp.
- Angsuran Rp.
- Bagi Hasil Rp.
- QH / TFS Rp.
- Rp.

Terbilang :

Petugas TAMZIS Anggota

BUKTI SETORAN

TAMZIS

Tanggal : _____

Formulir Setoran Tunai

TMZ 23
071004

Status Keanggotaan : Anggota Anggota Luar Biasa
 Calon Anggota

Jenis Rekening : Mutiara Saham Penyertaan
 Ijabah

Jumlah Setoran : _____

Terbilang :

Keterangan :

Pejabat TAMZIS

Penyetor

TMZ 23 adalah formulir setoran tunai yang digunakan oleh cabang dan kantor cabang yang berwenang
Lembar 1 untuk TAMZIS, Lembar 2 untuk Penyetor

TAMZIS 518351

Tgl. _____

Nama :

No. Angg/rek :

Produk

- Simp. Mutiara Rp.
- Simp. Pendidikan Rp.
- Simp. Qurma Rp.
- Simp. Haji Rp.
- Ijabah Rp.
- Angsuran Rp.
- Bagi Hasil Rp.
- QH / TFS Rp.
- Rp.

Terbilang :

Petugas TAMZIS Anggota

BUKTI PENARIKAN



TAMZIS

**COMPANY PROFILE
TAMZIS BINA UTAMA**



www.tamzis.id



[tamzisinautama](https://www.facebook.com/tamzisinautama)



[tamzisinautama](https://www.instagram.com/tamzisinautama)



[tamzisinautama](https://www.youtube.com/tamzisinautama)

PRODUK DAN LAYANAN

SIMPANAN **MUTIA RA** *Memudahkan transaksi Syariah Anda*

Simpanan yang memberi kemudahan bagi anggota untuk merancang masa depan melalui pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, ibadah haji, ibadah qurban, dan sebagainya.

Mudah

1. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di semua kantor TAMZIS.
2. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di tempat anggota

Multiguna

1. Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun Sentra usaha lainnya
2. Dapat digunakan sebagai simpanan untuk pendidikan, Walimah, Qurban, Aqiqah dan Haji.

Barokah

Menggunakan prinsip Wadiah yadAd Dhamanah, yaitu TAMZIS menerima titipan dari anggota kemudian disalurkan ke usaha yang produktif.

MOBILE APLIKASI



M-TAMZIS
Semua Jadi Mudah

Aplikasi M-TAMZIS
Download dan segera aktifkan



Fitur dalam aplikasi M-TAMZIS:

-  Informasi Rekening
-  Mutasi Rekening
-  Informasi Imbal Hasil
-  Pembayaran ZISWAF
-  Pembayaran Telepon, Listrik, Air dan BPJS
-  Pembelian Pulsa dan Paket Data
-  Transfer
-  Website TAMZIS
-  Informasi Kantor Cabang TAMZIS



C-TAMZIS

Aplikasi Mobile berbasis android sebagai perangkat kerja para kolektor TAMZIS dalam melayani Anda untuk menjamin transaksi jemput bola di pasar atau tempat usaha anda AKURAT dan REAL TIME

FITUR:

- 1. Setor angsuran pembiayaan
- 2. Setor dan tarik Simpanan Mutiara
- 3. Setor zakat, sadaqoh, infaq dan wakaf
- 4. Transaksi online dan Real time menggunakan QR Code
- 5. Waktu, tempat dan nominal transaksi tercatat akurat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratih Bela Pramudita
Umur : 21 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 30 Desember 1998
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Sumpersari RT 02 RW X Kelurahan
Wonolopo Kecamatan Mijen Kota
Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Pendidikan

1. Tamatan : SD N Wonolopo 03
2. Tamatan : SMP N 23 Semarang
3. Tamatan : SMA N 13 Semarang
4. Tamatan : UIN Walisongo Semarang Jurusan DIII
Perbankan Syariah

Pengalaman

Magang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 Juni 2020



Ratih Bela Pramudita